

ABSTRAK

Andi Syahrin Nadhif Asrar, 1213040001, 2025 “Hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang (Studi Komparatif dalam perspektif MUI dan Nahdatul Ulama Yogyakarta)”

Cryptocurrency ini merupakan sesuatu nyata dari pesatnya perkembangan inovasi ekonomi digital, hadirnya *Cryptocurrency* ini menimbulkan berbagai pendapat tentang penggunaannya baik secara undang-undang ataupun dalam Hukum Islam. MUI dan Nahdatul Ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menanggapi hal ini, MUI mengharamkan penggunaannya sedangkan NU membolehkannya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui secara garis besar *Cryptocurrency*. Mengkaji Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama Yogyakarta tentang *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang dan sebab perbedaan pendapat kedua Lembaga tersebut.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *analisis Deskriptif* dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*.

Putusan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan *Cryptocurrency* selain melanggar undang-undang dan ketentuan mata uang di Indonesia *Cryptocurrency* mempunyai sifat *gharar*, *dharar*, *qimar* dan volatilitas harga yang tinggi. Sedangkan Nahdatul Ulama membolehkan penggunaannya karena ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) sebagai komoditas (*al-mustman*) dan ia memiliki manfaat (*muntafa'*) dan dapat diserahkan (*maqdur ala taslimih*) dan mendorong agar pemerintah agar membuat regulasi tentang *Cryptocurrency*.

Keduanya mempunyai dasar dan dalil yang kuat baik dari MUI yang mengharamkan maupun Nahdatul Ulama yang membolehkan, adanya perbedaan menjadikan kita dapat memilih pendapat yang kita Yakini benar dan mengikuti apa yang telah diputuskan.

Kata Kunci : *Cryptocurrency*, Mata Uang, Nahdatul Ulama Yogyakarta, MUI